

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perjanjian *nominee* tidak dikenal dalam sistem hukum di Indonesia dan tidak diatur secara khusus sehingga terjadi kekosongan hukum. Tidak adanya kepastian hukum perjanjian pinjam nama sebagai bentuk kepemilikan WNA dan dapat menimbulkan kerugian bagi WNA, jika terjadi sengketa di kemudian hari. Perjanjian *nominee* biasanya diikuti dengan perjanjian lainnya untuk mendukung perjanjian tersebut, seperti perjanjian sewa-menyewa, perjanjian pengakuan hutang dan perjanjian pemberian kuasa. Perjanjian pokok yang diikuti perjanjian lain terkait dengan penguasaan hak milik atas tanah oleh warga negara asing menunjukkan bahwa secara tidak langsung melalui perjanjian notarial, telah terjadi penyelundupan hukum. Sehingga jelas bahwa perjanjian *nominee* merupakan bentuk dari penyelundupan hukum yang termasuk sebagai perbuatan melawan hukum.
2. Perjanjian *nominee* yang merupakan bentuk dari perbuatan melawan hukum, maka perjanjian *nominee* tidak memenuhi salah satu syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu sebab yang halal. Sebab yang halal merupakan syarat objektif dari suatu perjanjian, maka apabila syarat ini tidak terpenuhi perjanjian tersebut batal demi hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

5.2. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan tersebut, ada beberapa saran sebagai berikut:

- 1) Perjanjian pinjam nama atau *nominee* memerlukan peraturan atau Undang-Undang yang mengatur secara tegas, khusus, dan jelas mengenai perjanjian pinjam nama atau *nominee* ini. Sehingga tidak menimbulkan kerugian dan permasalahan diantara pihak yang membuatnya. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan dapat melindungi pihak yang beritikad baik dalam membuat perjanjian dalam mempertahankan hak-haknya.
- 2) Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan dalam membuat akta otentik harus menolak dengan tegas apabila ada para pihak yang dengan sengaja ingin melakukan perjanjian pinjam nama atau *nominee*, khususnya apabila atas kepentingan WNA yang menguasai tanah dengan status hak milik untuk menjalankan aktivitas bisnis di Indonesia. Yang sudah jelas melanggar aturan yang ada dalam UUPA No 5 Tahun 1960. Baiknya notaris sebagai pejabat yang mengerti hukum memberikan arahan kepada pihak (WNA) tersebut bila ingin menguasai tanah dengan status hak milik di Indonesia.
- 3) Kepada notaris juga seharusnya menjaga kehormatan jabatannya serta menjunjung tinggi Kode Etik Profesi, sebagai pelaksanaan dari sumpah jabatannya.

- 4) Pemerintah Pusat dan Daerah agar mengadakan penyuluhan hukum kepada penduduk daerah yang mempunyai potensi wisata yang besar untuk mengadakan penyuluhan dan sosialisasi tentang perjanjian *nominee*. Dengan dilakukannya sosialisasi mengenai perjanjian *nominee* ini diharapkan dapat membuat WNI juga lebih sadar akan hukum yang berlaku di Indonesia, tidak mudah untuk mengikatkan diri ataupun namanya dalam satu perjanjian pinjam nama (*nominee*) yang dilarang dalam Undang-Undang.